



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 730/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut (ABK), bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat gugatan

Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan

Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan
mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat
telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat, sebagaimana
tersebut dalam surat gugatannya
tanggal 23 Juli 2012, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam Register Nomor: 730/
Pdt.G/2012/PA.Lpk, 23 Juli 2012,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 45/05/VI/2008 tanggal 02-06-2008 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: anak



Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 24-07-2009;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terahir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak hamil anak menikah antara keduanya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa awal terjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah sekalipun Tergugat sedang berada di belawan/mendarat;
6. Bahwa saat masih baru menjalin rumah tangga, Tergugat selalu menyempatkan diri untuk pulang kerumah sekalipun hanya beberapa hari;
7. Bahwa perubahan sifat dan kebiasaan Tergugat diatas yang menjadi pemicu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena bila Penggugat menyampaikan keluhan atas ketidak perdulian Tergugat, Tergugat hanya diam dan tidak merespon maksud Penggugat;
8. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 yang bertepatan dengan meninggalnya orang tua Tergugat, karena Tergugat hendak memandikan ayahnya maka Tergugat menitipkan HP dan



dompetnya kepada Penggugat, namun Penggugat kecewa karena mendapati foto wanita lain di dompet Tergugat bahkan di Hp Tergugat, Penggugat membaca SMS Tergugat dengan WIL yang berisikan kalimat yang saling perhatian antara Tergugat dengan WIL sedangkan hal tersebut tidaklah pantas seorang laki-laki yang telah beristri melakukannya terhadap wanita lain;

10. Bahwa karena merasa dikhianati Penggugat menanyakan siapa wanita yang ada di dompet dan yang sering SMSan dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa dompet tersebut milik temannya, karena merasa yakin Tergugat selingkuh maka Penggugat selalu mendesak Tergugat untuk mengakui perbuatannya, 1(satu) minggu kemudian Tergugat pergi dengan alasan bekerja untuk menghindari desakan Penggugat;
11. Bahwa kepergian Tergugat membuat keluarganya bertanya-tanya mengapa Tergugat tidak mau berkumpul dengan sanak keluarga sedangkan ayahnya baru saja meninggal;
12. Bahwa pada bulan Agustus 2010 orang tua Tergugat menyatakan lebih baik Penggugat berpisah dan Tergugat karena sudah terlalu berat penderitaan yang Penggugat rasakan oleh sifat anaknya (Tergugat), akan tetapi Penggugat menyatakan kepada orang tua Tergugat bahwa ia memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat dengan syarat Tergugat harus berubah;
13. Bahwa sekembalinya Tergugat tidak ada permasalahan yang timbul antara keduanya akan tetapi sifat Tergugat cenderung



menjauh dari Penggugat, hingga akhirnya 1(satu) minggu kemudian Tergugat permisi kepada Penggugat untuk pergi membeli buah, akan tetapi setelah malam harinya Tergugat tidak kunjung kembali, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat Via HP namun tidak diangkat dan SMS tidak dibalas;

14. Bahwa setelah pukul 21:00 WIB Tergugat baru membalas Via SMS dengan menyatakan "jangan ganggu aku dulu, aku ingin menenangkan diri, tolong jaga si kecil", dan waktu yang bersamaan ibu Tergugat menelfon Penggugat, karena sudah tidak sanggup menahan atas perbuatan Tergugat maka Penggugat menceritakan semua permasalahan yang dilakukan Tergugat, sehingga ibu Tergugat menyatakan lebih baik Penggugat mundur dan meninggalkan anaknya, karena perbuatan anaknya tidaklah layak untuk dimaafkan lagi, maka sejak saat itu hingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah serta keduanya tidak pernah bersatu kembali;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa dan rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, dalam BUKU II HUKUM



PERKAWINAN BAB XVII PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Pasal 116 ayat 6, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro Tergugat atas diri Penggugat;
- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat



tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

.a **Bukti tertulis:**

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/05/VI/2008 tanggal 02-06-2008 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1;

.b Bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2008 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi hanya beberapa bulan saja, tetapi sejak tahun 2009, sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain dari pengaduan Penggugat, saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran Penggugat



dengan Tergugat seminggu sebelum Tergugat meninggalkan

Penggugat;

- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak bulan Agustus 2009, Tergugat pergi dengan mengendarai sepeda motor mengatakan mau membeli buah, tetapi Tergugat tidak kunjung kembali hingga saat ini, dan tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi kedua pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan tetapi, tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;

2. SAKSI II, umur 65 Tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2008 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga terakhir tinggal rumah saksi, sebagaimana alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2012, sudah



tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa pada bulan Agustus 2012, dua hari sebelum Tergugat pergi saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi mendengar suara keras Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa dua hari setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi kedua pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan tetapi, tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah



dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui dua kali pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 154 RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi



perselisihan dan pertengkarannya dan sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 merupakan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, secara nyata satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2012 dan mengetahui sejak bulan agustus 2012 yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi kedua Penggugat, sebagai ayah kandung Penggugat, mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dirumah pada bulan Agustus 2012 dan saksi mengetahui 2 hari setelah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi II Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 30 Mei 2008 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus sejak tahun 2010 karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) Sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya dan sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni : *“untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah , mawaddah dan rahmah)”*, bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, pada hal menolak suatu keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan ketimbang mengharap suatu kebaikan (*maslahat*) sesuai kaedah fikhiyah yang berbunyi :

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”;

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh tentang apa dan dari pihak mana penyebab (pemicu) terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 *Hijiriyah* oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H., dan Drs. MAIMUDDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto.

dto.

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

Drs. MAIMUDDIN

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 461.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)